



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN
GUGURNYA PERMOHONAN**

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 04/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Drs. H. Habsi Wahid, MM
Nomor KTP : 7602013004580002
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 30 April 1958
Alamat : Jl. Pattimura, Kelurahan Binanga
Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju
Pekerjaan : Bupati

2. Nama : H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,SH.,MH.
Nomor KTP : 7602013004580002
Tempat/Tanggal Lahir : Pasa'bu, 16 November 1976
Alamat : Jl. Kurungan Bassi,
Kelurahan Rimuku,
Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju
Pekerjaan : Pengacara

Dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada A. Toba, SH, Kamiruddin, SH dan A. Setiawan Toba, SH. Ketiganya advokat dari Kantor A. Toba, SH dan Rekan beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2018. Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 04/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018.

- b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 04/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018, mengambil kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur sebagaimana yang telah dimaksud dalam huruf b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

- Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**Menetapkan :
Permohonan Pemohon Gugur**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.Ip., M.Si, 2) Ansharullah A. Lidda, SH., MH, 3) Fitri Nela Patonangi, SH., MH, 4) Usman S.Hi., M.AP, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dalam Sidang Adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 7, Bulan September, Tahun 2018

**Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Barat**

Ketua

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP., M.Si.)

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda, SH., MH.)

Anggota

TTD

(Fitri Nela Patonangi, SH., M.H.)

Anggota

TTD

(Usman, S.Hi., M.AP.)

